



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/PID/2018/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN;**  
Tempat lahir : Menado;  
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 19 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Marsma R Wayudi (Pondok Karya Agung RB 74) No.-, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

*Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diberikan pengertian oleh Majelis Hakim;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 73/PID/2018/PT.SMR tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 73/PID/2018/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 822/Pid.Sus/2017/PN Bpp tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-116/SDWR/TPUL/12/2017 tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **MEYLANY STEFANY IMELDA Als MEY Anak dari MUSA LUNTUNGAN** bersama-sama saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIASO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Perumahan BDS 2 (depan warnet BDS 2) Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Dit Reskoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika kemudian saksi ALDINO SUBROTO dan saksi SAGUH ALFIANTO (keduanya anggota Dit Reskoba Polda Kaltim) dan Tim DitReskoba Polda Kaltim lainnya, berangkat ketempat yang dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. gas/ 26 /IX/2017/Diresnarkoba tanggal 08 September 2017 untuk melakukan Penyelidikan tentang peredaran Narkotika yang terjadi di daerah

*Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah melakukan pengamatan Tim DitReskoba Polda Kaltim melakukan Under cover buy (Pembelian terselubung) dengan cara saksi SAGUH ALFIANTO R menyamar seolah-olah menjadi pembeli bertemu dengan terdakwa lalu memberikan Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa kembali ke Perumahan BDS 2 (Depan Warnet BDS 2) Balikpapan untuk bertemu saksi SAGUH ALFIANTO R seraya memberikan sabu, pada saat itu jugalah saksi BRIPTU SAGUH ALFIANTO R dan saksi ALDINO SUBROTO beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang di bungkus kertas putih struk pembelian listrik pra bayar, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card : 0812 5436 3519 no imei : 3597550678194969, yang selanjutnya Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim menanyakan darimana dibeli Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawabnya, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIARSO (diajukan dalam berkas terpisah) dan berdasarkan informasi terdakwa dan saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIARSO berhasil di tangkap di daerah Terminal Batu Ampar Balikpapan, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIARSO (diajukan dalam berkas terpisah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 8867/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R Agus Budiharta pada Laboratorium Forensik

*Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 2921/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **MEYLANY STEFANY IMELDA Als MEY Anak dari MUSA LUNTUNGAN** bersama-sama saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIASO (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Perumahan BDS 2 (depan warnet BDS 2) Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kotamadya Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, , ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Dit Reskoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadinya peredaran narkotika kemudian saksi ALDINO SUBROTO dan saksi SAGUH ALFIANTO (keduanya anggota Dit Reskoba Polda Kaltim) dan Tim DitReskoba Polda Kaltim lainnya, berangkat ketempat yang dimaksud berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin. gas/ 26 /IX/2017/Diresnarkoba tanggal 08 September 2017 untuk melakukan Penyelidikan tentang peredaran Narkotika yang terjadi di daerah tersebut setelah melakukan pengamatan Tim DitReskoba Polda Kaltim melakukan Under cover buy (Pembelian terselubung) dengan cara saksi SAGUH ALFIANTO R menyamar seolah-olah menjadi pembeli bertemu dengan terdakwa lalu memberikan Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa kembali ke Perumahan BDS 2 (Depan Warnet BDS 2) Balikpapan untuk bertemu saksi SAGUH ALFIANTO R seraya memberikan sabu, pada saat itu

*Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*



jumlah saksi BRIPTU SAGUH ALFIANTO R dan saksi ALDINO SUBROTO beserta team Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang yang berhasil disita adalah berupa : 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang di bungkus kertas putih struk pembelian listrik pra bayar, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru dengan sim card : 0812 5436 3519 no imei : 3597550678194969, yang selanjutnya Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim menanyakan darimana dibeli Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawabnya, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIARSO (diajukan dalam berkas terpisah) dan berdasarkan informasi terdakwa dan saksi ENDANG WAWAN TRIONO Als WAWAN Bin SUTIARSO berhasil di tangkap di daerah Terminal Batu Ampar Balikpapan, yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 8867/NNF/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Ir. R Agus Budiharta pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 2921/2017/NNF tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 5 Pebruari 2018 No.Reg.Perk : PDM-521/Q.4.10/Euh.3/01/2018, Terdakwa telah dituntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa *Meylany Stefany Imelda Als Mey anak dari Musa Luntungan* telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan





tindak pidana "*bersekongkol atau permufakatan jahat dalam menjual atau membeli Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Meylany Stefany Imelda Als Mey anak dari Musa Luntungan* berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto sekitar 0,31 gram
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru *Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Februari 2018, No. 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *Meylany Stefany Imelda Als Mey anak dari Musa Luntungan* *Meylany Stefany Imelda Als Mey anak dari Musa Luntungan*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersekongkol atau permufakatan jahat dalam menjual atau membeli Narkotika golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Meylany Stefany Imelda Als Mey anak dari Musa Luntungan* dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu sabu berat brutto sekitar 0,31gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp tanggal 05 Februari 2018 tersebut;
2. Memori Banding dari Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN yang diterima oleh H. HELMI, SH.,MH/Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Februari 2018;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh AGUNG BROTO S/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018 permohonan banding Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN tersebut telah diberitahukan kepada AGUS VERY LAKSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan;
4. Relas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor : 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang dibuat oleh oleh AGUNG BROTO S/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2018, Memori banding Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada AGUS VERY LAKSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan;
5. Kontra Memori Banding dari AGUS VERY LAKSANA, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan yang diterima oleh MARTIN J TH. RURU, SH./Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 10 April 2018;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN Nomor : 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp yang dibuat oleh oleh AGUNG BROTO S/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, bahwa pada tanggal 11 April 2018, Kontra Memori Banding AGUS VERY LAKSANA, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut telah

*Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN ;

7. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 178/Pid.Sus/2017/PN.Sdw pada tanggal 21 Februari 2018 kepada ANGGARA WARDANA, SH./Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : W.18.U2/571/Pid.01.4/II/2018 pada tanggal 20 Februari 2018 kepada AGUS VERY LAKSANA, SH./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan menyatakan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. PERKARA DIPUTUS DENGAN ALAT BUKTI SAKSI YANG SEHARUSNYA TIDAK DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN SEBAGAI SAKSI KARENA MERUPAKAN ANGGOTA KEPOLISIAN.

1. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 Juni 2010 dalam perkara tindak pidana Narkotika dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan "*Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa abisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netraal objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)*"

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yurisprudensi tersebut tegas menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan atau pinyidikan tidak dimintai keterangan sebagai saksi karena berpotensi akan memberikan keterangan yang tidak obyektif dan cenderung membela kepentingan institusinya yang harus menganggap orang yang ditangkapnya bersalah;
3. Bahwa oleh karena saksi anggota kepolisian yang diperiksa dimajukan persidangan kehilangan kedudukannya sebagai orang yang dapat dikualifikasikan sebagai saksi maka alat pembuktian saksi dalam perkara tersebut menjadi tidak ada dan seluruh keterangannya tidak dapat digunakan untuk memutus Terdakwa bersalah;

### B. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TERDAKWA ADALAH SEORANG IBU YANG MEMILIKI 4 ORANG ANAK.

1. Majelis Hakim tidak memperhatikan Terdakwa adalah seorang istri dan ibu. Bahwa Terdakwa keberatan dengan Majelis Hakim yang tidak memperhatikan status Terdakwa sebagai seorang istri dan ibu yang mempunyai 4 (empat) orang anak. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan latar belakang dari Terdakwa, hal mana Tersakwa mempunyai tanggung jawab besar dibalik perannya sebagai istri dan ibu;
2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa yang berstatus seorang ibu dapat menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim, karena hal demikian berkaitan dengan peran Terakwa terhadap tumbuh kembang dari keempat orang anak Terdakwa. Peran seorang ibu sangat penting mengingat usia anak-anak Terdakwa yang masih kecil, sehingga dalam masa pertumbuhannya relatif lebih dominan pengasuhan dari seorang ibu;
3. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Terdakwa sepatutnya mendapat keringanan, mengingat Terdakwa adalah seorang ibu dari 4 orang anak, namun hal itu tidak menjadi demikian sehingga pada putusan tersebut Terdakwa diputuskan pidana penjara selama 9 tahun;

### C. MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN PADA PUTUSANNYA MENGENAI ALUR FAKTA HUKUM YANG TERJADI.

*Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menerangkan asal mula pertemuan antara anggota kepolisian yang menyamar dengan Terdakwa yang difasilitasi oleh sdr. Tio. Hal tersebut berawal dari sdr. Tio bersama anggota polisi yang menyamar mendatangi dari rumah Terdakwa guna membujuk Terdakwa membeli narkoba, namun Terdakwa menolak dan hingga akhirnya Terdakwa membeli dari sdr. Tio beserta anggota polisi yang menyamar berteemu di warnet;
2. Bahwa atas pertimbangan a quo Majelis Hakim tidak menghadirkan keterangan dari sdr. Tio yang merupakan sahabat Terdakwa, hal mana merupakan penghubung antara Terdakwa dengan anggota kepolisian yang menyamar;
3. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa diberikan uang senilai Rp500.000,00 melalui sdr. Tio oleh anggota Kepolisian yang menyamar untuk membeli sabu. Upaya tersebut merupakan perilaku kriminalisasi terhadap Terdakwa yang asal mula perbuatan diawali atas niat anggota kepolisian yang menyamar;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEYLANI STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol atau permufakatan jahat dalam menjual atau membeli Narkotika golongan I";
2. Memeringtahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan MEYLANI STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN dari Lapas Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa fakta persidangan para saksi memberikan keterangan yang telah disumpah di persidangan dan menjelaskan memang benar Terdakwa adalah TO (Target Operasi) oleh para saksi selanjutnya salah satu dari saksi melakukan penyamaran *under cover* untuk mencari sabu-sabu dan Terdakwa mencarikan sabu-sabu kepada saksi Wawan als. Tio dan Terdakwa setelah berhasil mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya

*Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*



diserahkan kepada salah satu saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan barang sabu tersebut dari Wawan als Tio selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Wawan als. Tio (dalam berkas terpisah) dan pada saat di persidangan Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah benar keterangan dari para saksi dan Terdakwa membenarkan keterangan para saksi, jadi sudah sesuai dengan Pasal 185 KUHP;

- B. Bahwa menurut kami Majelis Hakim dalam perkara a quo sudah benar menerapkan pertimbangan yang benar dalam mengadili Terdakwa;
- C. Bahwa fakta persidangan Terdakwa sudah membenarkan semua keterangan dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara terutama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 822/Pid.Sus/2017/ PN.Bpp, tanggal 5 Februari 2018 dan juga setelah membaca memori banding dari Terdakwa, serta membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyidik diberi wewenang untuk melakukan teknik penyidikan terselubung pembelian dan hal tersebut apabila dihubungkan dengan dengan keberatan Pembanding mengenai penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHP, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena keterangan saksi dari anggota kepolisian yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa dia telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta tanggapan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dari anggota kepolisian tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-



Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa kurang memenuhi rasa keadilan karena selain dengan mengingat status Terdakwa sebagai ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil tetapi juga dari faktor yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang serta bersikap sopan di dalam persidangan ditambah dengan adanya barang bukti seberat 0,31 gram, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) tahun adalah terlalu berat sehingga harus di ubah dan diturunkan menjadi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di atas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp, tanggal 5 Februari 2018 tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 822/Pid.Sus/2017/PN.Bpp, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MEYLANY STEFANY IMELDA als MEY anak dari MUSA LUNTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“: **“Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat brutto sekitar 0,31 gram,
    - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna Biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
  7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN, tanggal : 23 APRIL 2018**, oleh kami: **YANSEN PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. SUBIHARTA, SH., M.Hum.** dan **SOESILO ATMOKO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 73/PID/2018/ PT.SMR tanggal 20 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada Hari ini : **Jumat, tanggal 27 April 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim /Ketua Majelis,**

**1. Dr. SUBIHARTA, SH., M.Hum.**

**YANSEN PASARIBU, SH.**

**2. SOESILO ATMOKO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**HALIFAH, SH.**

*Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 73/PID/2018/PT.SMR.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)